



PUTUSAN

Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman semula bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Sekarang bdomisili di - xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Muhson, S.Sos.I., S.H., M.H. dan Edhy Haryanto, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum AHMAD MUHSON, S.Sos.I., S.H., M.H. Alamat Jl. Raya Demak Moro, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, RT. 03, RW. 02, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2022, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 01 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk, tanggal 05 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 1992 M, sebagaimana tercatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genu Kabupaten Kota Semarang sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 731/29/XI/2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Plamongsari Pedurungan Semarang selama 2 (dua) bulan, setelah itu hidup dikontarkan dan selalu berpindah pindah selama 05 tahun, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 03 tahun dari tahun 1998 sampai bulan Desember tahun 2000, kemudian menempati rumah sendiri di xxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dari rumah kecil sampai menjadi rumah yang layak dihuni dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010;
3. Bahwa selama pernikahan awalnya hidup rukun, saling kasih sayang antara keduanya dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul);
4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :
 - -, laki-laki, lahir Demak, umur 29 (dua puluh Sembilan) tahun dan sudah berkeluarga sendiri.
 - -, laki-laki, lahir demak, umur 24 (dua puluh empat) tahun dan sudah berkeluarga sendiri.
 - -, perempuan, lahir Demak, umur 12 (dua belas) tahun saat ini ikut Termohon;
5. Bahwa semenjak awal Tahun 2007, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang mana Pemohon dituntut

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bahwa Pemohon menyadari tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, karena Pemohon pekerja serabutan yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Termohon memandang Pemohon sebelah mata, karena Termohon sudah tidak lagi percaya kepada Pemohon baik dalam usaha berdagang tembakau bersama, maupun dalam hal apapun di rumah tangga. Pemohon dan Termohon bila sedang bertengkar, termohon sering melontarkan kata-kata kasar, dan cemburu buta sehingga dengan mudahnya menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita.

6. Bahwa meskipun dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah namun Pemohon tetrap bertahan demi keutuhan keluarga, Pemohon tetap membantu berdagang Tembakau bersama Termohon dan semua perputaran uang yang mengatur Termohon, namun jika sedang lesu dan merugi dalam berdagang tembakau Termohon kalau ditanya tentang keuangan selalu marah dan tidak terbuka yang berujung pertengkaran;
7. Bahwa selain Pemohon membantu Termohon berdagang tembakau, Pemohon juga membuka usaha Distributor pupuk dan obat-obatan untuk kebutuhan para xxxxxx akan tetapi perselisihan tetap saja meskipun terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan usaha itu akhinya dilepas oleh Pemohon dan dikelola penuh oleh Termohon;
8. Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh serabutan dengan penghasilan perhari Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kadang dengan penghasilan yang tidak menentu;
9. Bahwa akibat perselisihan masalah ekonomi yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus, pada bulan Desember 2011 Pemohon disuruh pergi dari rumah oleh Termohon sampai sekarang kurang lebih sudah 11 tahun lamanya, dan sekarang Pemohon berdomisili di dukuh Bener Rt.03 Rw.02 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
10. Bahwa Pemohon masih tetap mengurus kebutuhan dan bertanggung jawab pada 3 (tiga) anaknya sampai sekarang;
11. Bahwa Pemohon bersama saudaranya sudah berusaha untuk mengajak kepada Termohon untuk Akur hidup bersama lagi untuk menjadi keluarga yang baik, Sakinah Mawaddah, Warohmah sebagaimana dalam tujuan

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa lagi akur dan tidak bisa lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam (KHI), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugatan cerai talak Pemohon layak di kabulkan;

1. Menyatakan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon di kabulkan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak.;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

- Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Mustain, S.Ag, S.H., M.H.,CM., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Talak Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Cerai Talak Pemohon, Termohon memberikan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi sebagai berikut :

Dalam konvensi:

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil- dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan posita 1;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal alasannya karena tidak punya rumah sendiri dan Pemohon sering tersandung kasus (masalah) kriminal di kepolisian, seperti perkelahian Pemohon di Desa Pucang Gading sampai mengakibatkan seorang meninggal dunia.

Perkawinan Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. -,Laki-laki, berumur lebih kurang 28 (Dua delapan) tahun. Saat ini anak tersebut sudah berumah tangga, tetapi masih menetap di kediaman mertua (orang tua istri) karena belum mempunyai rumah sendiri dan belum mempunyai pekerjaan tetap. Pernikahannya baru 3 Tahun 6 bulan dikaruniai 2 (dua) anak.
 - b. -, Laki-laki, umur lebih kurang 24 (dua empat) tahun. Saat ini anak tersebut sudah berumah tangga, tetapi masih menetap dengan istrinya di kediaman Termohon karena belum mempunyai kediaman sendiri dan belum mempunyai pekerjaan tetap. Pernikahan kurang lebih 2 tahun 7 bulan dikaruniai 2 (dua) anak.
 - c. -,Perempuan,umur lebih kurang 12(dua belas) tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal tahun 2007, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering berbeda pendapat yang disebabkan Pemohon melakukan Perselingkuhan dan menikah siri tanpa sepengetahuan Termohon dengan perempuan lain masih satu desa dengan Termohon yang bernama - dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama -.Sedangkan masalah usaha tembakau itu pun Termohon tidak tahu kemana larinya uang ataupun tembakaunya, bahkan banyak petani

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau mendatangi rumah Termohon karena tembakaunya dibawa tanpa dibayar oleh Pemohon sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon pergi sejak akhir tahun 2010 (bukan Desember 2011) dan sebelum kepergian pemohon tersebut juga tidak terjadi perselihan. Justru setelah kepergian Pemohon tersebut Pemohon menikah siri dengan perempuan bernama - dan sampai sekarang Pemohon dan perempuan tersebut tinggal satu rumah di - xxxxx,xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,xxxxxxxx xxxxx, bahkan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak. Dengan demikian Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan melantarkan 3 (tiga) anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil-kecil sejak lahir akhir tahun 2010 sampai sekarang selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun tanpa dinafkahi lahir batin;
6. Bahwa memang benar pernah upaya musyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mempunyai itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga Pempohon dan Termohon dengan meninggalkan istri siri pemohon tersebut.

Dalam Rekonvensi :

Dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai penggugat Rekonvensi dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi adalah orang yang mampu secara finansial dan mempunyai pekerjaan tetap, maka penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-hak sebagai berikut:

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah lampau (madliyah) terhitung sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang per bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 4.000.000,00 X 12 Tahun = Rp. 576.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh enam juta);

2.2. Nafkah iddah yang terhitung per bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah 3 bulan X Rp. 5.000.000,00 = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2.3. Mut ah sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

3. Bahwa anak ketiga penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi yang bernama Alisia saifana Faizah masih berusia kurang lebih 12 tahun (belum mumayyiz), maka terhadap pemeliharaan anak tersebut, penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi, dan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah anak tersebut kepada penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulan hingga anak berusia 21 tahun atau sudah menikah.

4. Bahwa anak pertama (-) dan kedua (-) penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi saat ini keduanya sudah menikah, namun belum memiliki rumah sendiri. Anak pertama saat ini ikut (mertua/istri), sedangkan anak kedua ikut dengan penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi;

5. Bahwa dalam perkawinan penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi telah memiliki Harta bersama (Gono-Gini) sebagai berikut:

5.1.2 (dua) buah rumah yang berupa rumah tembok dan rumah jadi yang dibanun atas tanah seluas : 1.438m² (seribu empat ratus tiga puluh delapan persegi) yang berada di Desa Margohayu Balong xxxxx Rw.02, Kecamatan karangawen, xxxxxxxxxx xxxxx. Saat ini ditempati oleh

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi bersama anak kedua dan ketiga;

5.2.1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan plat nomor H8702 FE atas nama Tergugat Rekonvensi/pemohon konvensi di DK. Bener, RT.03 xxxxx, Tridonorejo Kec.Bonang Kab.Demak.

5.2 1 (satu) unit mobil honda CRV warna putih dengan plat nomor H7257 CZ. Saat ini berada di rumah Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi di DK.Bener, RT.03 xxxxx, Tridonorejo Kec.Bonang Kab.Demak

5.3 1(satu) unit usaha dagang kayu jati yang berada di desa Margohayu Balong xxxxx Rw.02 ditempat kakak kandung tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi bernama makrifatun.

5.41 (satu) buah jembatan apung yang berada di Dk. Babadan xxxxx Rw.08, Desa Sumberjo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

5.5 2 (dua) buah perahu yang berada di DK. Babadan xxxxx RW.08, Desa sumberejo kecamatan Bonang kabupaten Demak;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada tahun 2008 menjamin sertifikat tanah warisan milik penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dari Ayah kandung penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (a.n Nur Kamid bin Rohmad) yang terletak di xxxxx RW. 02 kelurahan plamongsari, kecamatan pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah di Bank Intidana Semarang untuk keperluan mencalonkan lurah (kepala desa) yang akhirnya menang dan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dilantik pada tanggal 04 Agustus 2008. Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi mengatakan bahwa itu adalah pinjaman dan akan dikembalikan, namun ternyata Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak membayar cicilan bank Intidana tersebut sehingga akhirnya tanah tersebut disita oleh Bank Intidana dan kemudian dilelang di Ambarawa pada tanggal 18 maret 2010 senilai Rp. 302.150.000,00 (Tiga ratus dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian sampai saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi belum membayar pinjaman tersebut kepada peneunggat Rekonvensi/Termohon konvensi:

7. Bahwa tergugat Rekonvensi/pemohon konvensi sebelum menikah penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi pernah menjual tanah milik kakak kandung Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi yang bernama makrifatun. Kemudian pada tahun 1994 tanah yang dijual tersebut diganti oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dengan sebuah sepeda motor roda 2 yang saat itu apabila dinilai (dikruskan) sama dengan harga tanah thoping (1.000 M2).Ketika itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi berjanji akan mengganti dengan tanah 1 Thopling (1.000 M2) miliknya kepada penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi, namun sampai sekarang belum diganti;
8. Bahwa tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi juga pernah menjual tanah milik kakak kandung Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi yang bernama Muzaenah. Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi berjanji akan mengganti dengan tanah milik kakak kandungnya tersebut, namun sampai sekarang belum juga diganti. Akibatnya kakak kandung Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi tersebut memusuhi Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sampai sekarang;
9. Bahwa penggugat Rekonvesni/Pemohon konvensi pada tahun 1994 mengadaikan BPKB 2(dua) unit sepeda motor roda dua merek Tornado dan GL pro Bank BRI. Sampai sekarang kedua BPKB tersebut belum diambil dan dikembalikan kepada penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi;
- 10.Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat ini adalah orang yang mampu karena mempunyai usaha dan penghasilan yang besar dengan bukti sebagai berikut:
 - 10.1.Usaha kayu jati yang berada di desa margohayu Balong ditempat kakak kandung Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi bernama Makrifatun,

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan per minggu lebih kurang sejumlah RP.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

10.2.Usaha penyebaran jembatan apung yang berada di DK. Babadan xxxxx RW.08, Desa Sumberjo, kecamatan bonang, kabupaten demak yang menghasilkan uang perhari lebih kurang sejumlah RP.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

10.3.2 (dua) buah perahu penyeberangan yang berada di DK. Babadan xxxxx RW.08, Desa sumberejo, kecamatan Bonang xxxxxxxxxx xxxxx yang menghasilkan uang perhari lebih kurang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus rbu rupiah)

10.4.Mampu membeli mobil mewah Honda CRV plat nomor H 7257 CZ

10.5.Mampu membayar Advokad (pengacara) untuk mengurus perkara permohonan Cerai talak ini di pengadilan Agama Demak;

Berdasarkan hal-hal diatas penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi:

Dalam Konvensi :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Rekonvensi :

- 1.Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi;
2. Menetapkan anak bernama -, umur kurang lebih 12 tahun, berada di bawah hadhanah penggugat Rekonvensi/Termohon;
3. Menghukum tergugat konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk mengabulkan kepada penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.Nafkah lampau (madliyah) terhitung sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang perbulannya sejumlah Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp.4.000.000,00 X 12 Tahun=Rp.576.000.000,00(Lima ratus tujuh puluh enam juta);

3.2.Nafkah iddah yang terhitung perbulannya sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah 3 bulan X Rp.5000.000,00=Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3.3.Mut ah sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

3.4.Nafkah anak minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak berusia 21 tahun atau sudah menikah;

4.Menyatakan harta berupa:

4.1.2 (dua) buah rumah yang berupa rumah tembok dan rumah jati yang dibangun di atas tanah seluas 1.438 M2 (seribu empat ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx Balong xxxxx TW.02,kecamatan Bonang xxxxxxxxxx xxxxx;

4.2.1(satu) unit mobil Toyota Avanza dengan plat nomor H 87021/catiul init mohil Honda CRV donaan nlat nomor 4 7257 atae nama4.3. 1(satu) unit usaha kayu jati yang berada di xxxx xxxxxxxxxx Balong di tempat kakak kandung Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama makrifatun;

4.4. 1(satu) buah jembatan apung yang berada di DK.Babadan xxxxx RW.08, Desa sumberejo kecamatan Bonang,xxxxxxx xxxxx;

4.5.2(dua) buah perahu yang berada di DK Babadan xxxxx RW.08,Desa Sumberejo,xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

4.6.1(satu) buah rumah yang saat ini ditempati oleh tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi yang terletak di DK. Babadan xxxxx RW.08, Desa sumberejo,xxxxxxx xxxxxx,xxxxxxx xxxxx;

Adalah harta bernama (Gono gini) Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi:

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi masing-masing berhak 1/2(seperdua) bagian atas harta bersama (gonogini) tersebut, kecuali harta pada petitum nomor 4.1. yaitu 2 (dua) buah rumah yang berupa rumah tembok dan rumah jati yang dibangun di atas tanah seluas 1.438 M2 (seribu empat ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx Balong xxxxx TW.02, kecamatan karangawen xxxxxxxxxx xxxxx,apabila tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi setuju maka akan diberikan kepada 3 (tiga) orang anak dengan rincian sebagai berikut;

5.1.Rumah tembok dan tanah dibawahnya untuk anak ketiga bernama - binti Mashadi Ali Nur Hasan

5.2. Rumah jati dan tanah dibawahnya untuk anak kedua bernama - bin Mashadi Ali Nur Hasan;

5.3.Tanah kosong sisanya untuk anak pertama bernama - bin Mashadi Ali Nur Hasan;

Namun apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi tidak setuju maka penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian atas harta bersama (gonogini) tersebut;

6.Menghukum penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama tersebut kepada masing-masing pihak, apabila tidak bisa dibagi dalam bentuk natura, maka dibagi dari hasil penjualan lelang;

7.Menghukum tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar tanah warisan milik penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi yang terletak di xxxxx xxxxx kelurahan plamongsari, kecamatan pedurungan kota semarang, jawa tengah yang dipinjam oleh tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi dengan uang sejumlah Rp.302.150.000,00 (tiga ratus dua juta

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu rupiah) kepada penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk mengganti sebuah sepeda motor roda dua yang pernah penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi gunakan untuk membayar hutang tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi pada kakak kandung tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama Makrifatun dengan tanah 1 (satu) Thopling(1.000 M2) kepada penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar hutang karena menjual tanah milik kakak kandung tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi yang bernama Muzaenah;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk menyerahkan BPKB 2(dua) unit sepeda motor roda dua merek tornado dan GL Pro yang di Bank BRI Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi;
- 11.Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsider:

- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil semula dan menolak Jawaban serta Duplik Termohon kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon telah mengakui pada dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada posita angka 1 tentang pernikahan;
3. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Replik tertanggal 05 Januari 2022 dan menyangga pada posita angka 3 karena tidaklah seluruhnya benar, yang sebenarnya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumahorang tua Termohon di Plamongsari Pedurungan Semarang selama 2 (dua) bulan, setelah itu hidup dikontarakan dan selalu berpindah

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah selama 05 tahun, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 03 tahun dari tahun 1998 sampai bulan Desember tahun 2000, kemudian menempati rumah sendiri di xxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dari rumah kecil sampai menjadi rumah yang layak dihuni dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010; Dan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1(satu) orang anak perempuan yaitu :

1. -, laki-laki, lahir Demak, umur 29 (dua puluh Sembilan) tahun dan sudah berkeluarga sendiri, telah menempati rumah No 1 yang dibangun oleh Pemohon.
2. -, laki-laki, lahir Demak, umur 24 (dua puluh empat) tahun dan sudah berkeluarga sendiri dan menempati rumah nomor 2 yang juga dibangun oleh Pemohon.
3. -, perempuan, lahir Demak, umur 12 (dua belas) tahun saat ini bersama Termohon juga menempati rumah yang dibangun oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Replik tertanggal 05 Januari 2022 serta menyangga pada posita angka 4 karena terbias sarat kebohongan, yang sebenarnya terjadi tahun 2007, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulaigoyah sering perselisihan disebabkan Karena permasalahan ekonomi yang mana Pemohon dituntut untuk mencukupi semua kemauan kebutuhan Termohon harus Pemohon laksanakan dan memperlakukan Pemohon seperti sapi perah, dan apa yang diutarakan Termohon tentang perselingkuhan itu tidak benar dan sarat dengan kebohongan, Termohon sering memfitnah dan menuduh selingkuh dari mulai awal menikah sampai sekarang, semua usaha yang dirintis Pemohon seluruhnya dijual, termasuk ijin (D.O) usaha pupuk atas nama Pemohon juga ikut dijual oleh Termohon;
5. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Replik tertanggal 05 Januari dan menyangga pada posita angka 5 karena tidak benar, yang benar memang pada bulan Desember 2011 Pemohon disuruh pergi dari rumah oleh Termohon, dan Pemohon keluar dari rumah tidak membawa apa-apa dan hanya baju yang menempel di badan dan pakaian secukupnya, sampai

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang kurang lebih sudah 11 tahun lamanya dan dengan keadaan sekarang :

- a. Pemohon sekarang berdomisili seorang diri di - xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Pemohon ngekos untuk ketenangan diri dan ikut bekerja serabutan dengan upah Rp. 150.000 – Rp. 200.00 Perhari,
 - b. Pemohon masih tetap mengurus kebutuhan dan bertanggung jawab pada 3 (Tiga) anak kandungnya sampai sekarang masih mencukupi semua kebutuhan,
 - c. Pada saat Pemohon disuruh pergi dari rumah Pemohon sendiri sudah membangunkan 3 rumah diatas tanah warisan dari orang tua Pemohon, ketiga anaknya sudah menempati rumah sendiri-sendiri, anak yang nomor 3 tinggal bersama Termohon, tiga rumah tersebut semuanya sudah ditempati masing-masing,
 - d. Pemohon berdomisili di xxxx xxxxxxxxxxxx Rt.03 Rw.2 Kec. Bonang Kab. Demak hanya seorang diri tanpa siapa-siapa dan boleh dicek keberadaannya, bila Termohon beranggapan hidup dengan wanita lain hal itu sudah menuduh dari dulu disaat awal pernikahan sam;pai sekarang, dengan menuduh selingkuh sama wanita lain, Termohon tidak merдах suasana justru malah menyulut benci dan emosi Pemohon.
6. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Replik tertanggal 05 Januari 2023 serta menyangga posita angka 5, karena tidak seluruhnya benar, yang sebenarnya Pemohon bersama saudaranya sudah berusaha mengajak kepada Termohon untuk Akur hidup bersama lagi untuk menjadi keluarga yang baik, Sakinah Mawaddah, Warohmah sebagaimana dalam tujuan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, karena saat itu Termohon mengajukan sarat minta tanah dan rumah yang semuanya dinamakan Termohon dan anaknya, Pemohon tidak boleh memiliki atas tanah rumah tersebut serta cara penyambutannya pun dengan nada yang kasar, sok jual mahal dan terkesan angkuh, sehingga dalam upaya damai tersebut gagal sampai sekarang;

DALAM REKONPENSI :

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara mutatis mutandis Tergugat Rekonpensi mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar dalil-dalil yang tertera dalam Konpensi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa perlu Tergugat Rekonpensi tegaskan kembali terkait Permohonan Cerai Talak Pemohon ini atas dasar perselisihan dan pertengkaran dan adu mulut yang di sebabkan Penggugat Rekonpensi tidak bisa merubah sikap dan prilakunya sebagai seorang istri, selalu merasa benar sendiri dan menang sendiri, serta sering menganggap bahwa kalau Tergugat Rekonpensi sering selingkuh dengan wanita lain, seharusnya Penggugat Rekonpensi berintropeksi diri dan sadar atas perilaku dan sikapnya terhadap Tergugat Rekonpensi, dengan hal-hal tersebut sehingga Tergugat Rekonpensi merasa sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh tuntutan dan Persangkaan dari Penggugat Rekonpensi, karena pada saat Tergugat disuruh keluar dari rumah oleh Penggugat Rekonpensi, Tergugat keluar dari rumah tidak membawa apa-apa hanya pakaian yang menempel di badan, dan sekarang posisi Tergugat sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali untuk menghidupi diri sendiri memberi nafkah anak-anaknya sesuai dengan kemampuan.
5. Bahwa sebelum Tergugat Rekonpensi keluar dari rumah, Penggugat Rekonpensi sebelumnya telah menjual jumlah 3 (tiga) rumah yang berada di Kelurahan Plamongsari Rt.02 Rw.04 Kecamatan Pedurungan Kabupaten Semarang Timur, dan terjual 3 rumah dengan jumlah nominal sangat fantastis yaitu kisaran Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), uang itu dipegang dan digunakan untuk kebutuhan Penggugat Rekonpensi sendiri, Tergugat Rekonpensi tidak minta sama sekali;

A. DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah pada tahun 1992;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama pindah pindah dan terakhir di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Demak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama dan anak nomor dua sudah berkeluarga, sedangkan anak Nomor tiga ikut Termohon;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar selama 11 tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
 - Bahwa Termohon masih ada di rumah bersama sedangkan Pemohon sekarang kontrak di Bonang;
 - Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah apakah Pemohon masih menengok anaknya atau tidak;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar sebelum pisah, Saksi hanya mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal.
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah, tepatnya kapan lupa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama pindah pindah, dan terakhir di rumah bersama di Karangawen Demak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, pertama dan kedua sudah berkeluarga dan yang ketiga ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini telah goyah;
- Bahwa Penyebabnya Pemohon dan Termohon pisah rumah selama sekitar 11 tahun dan sekarang yang saksi ketahui Pemohon kontrak di Bonang tanpa Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak tahu apa yang keduanya permasalahan;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi anak masih diberi uang oleh Pemohon. namun Termohon diberi nafkah atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon sopir truck, kadang sopir pocokan dengan penghasilan kira – kira antara Rp.200.000,- 250.000,- . kalau sebulan sekitar Rp 3.000.000,-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Sertifikat milik orang tua Termohon Nomor SHM 01216 tanggal 29 Desember 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah tanggal 14 Desember 2021, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Printout foto mobil CRV atas nama Termohon, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019. diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;

5. Printout foto mobil Avanza hitam atas nama Termohon. diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;
6. Printout foto rumah yang ditempati oleh Termohon dan anak nomor 2 serta anak nomor 3 di xxxx xxxxxxxxx Karangawen Demak, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;
8. Printout foto usaha Pemohon dagang kayu jati yang berada di kakak kandung Pemohon. diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.8;
9. Printout foto jembatan apung dan perahu penyeberangan untuk disewakan disembunyikan oleh Pemohon. diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.9;
10. Fotokopi amar putusan dan permohonan cerai Pemohon pada tahun 2019. diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.10;
11. Asli Surat Keterangan Nomor 474/15/II/2023 , yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.11;

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI 3, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SEMARANG, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah pada tahun 1992;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah pindah, dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxx Karangawen Demak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama dan kedua sudah berkeluarga, anak pertama ikut mertuanya sedangkan anak nomor dua dan anak nomor tiga sekarang ikut Termohon;

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan cerai, namun gagal karena Pemohon tidak memenuhi tuntutan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal, yakni Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dari akhir tahun 2010 hingga sekarang kurang lebih 12 tahun, saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon pemborong atau proyek. Dan mempunyai usaha dagang kayu jati, setahu saksi milik Pemohon sendiri;
 - Bahwa Pemohon mempunyai perahu yang disewakan;
 - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon, setahu saksi namanya pemborong penghasilannya banyak dan tidak menentu;
 - Bahwa saksi tahu Rumah yang ditempati Termohon dan anak – anaknya adalah merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, Tanah milik orang tua Pemohon, namun dibangun oleh Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dulu mempunyai mobil tapi masih atau tidak saksi tidak tahu;
 - Bahwa Pemohon pernah menggadaikan rumah sampai Rp 90.000.000,- tidak dibayar sama sekali oleh Pemohon. sampai dilelang dan dibeli sama orang lain;
 - Bahwa motor kepunyaan saksi digadaikan Pemohon dan tidak ditebus;
2. SAKSI 4, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama Mashadi Ali dan Termohon bernama Indah Ilahiyah karena saksi sebagai tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah;

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Margohayu. Dibangun bersama, tetapi tanah dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama sudah berkeluarga, anak nomor dua dan nomor tiga ikut Termohon;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan telah goyah;
- Bahwa Penyebabnya karena Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih sudah 12 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah. yang saksi ketahui Pemohon pernah mengajukan cerai, tetapi gagal, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun juga;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang saksi tahu hanya rumah yang ditempati Termohon dan anak – anaknya;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah pedagang (pengepul tembakau), tentang penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mengetahui di rumah ada mobil, namun saksi tidak tahu nama mobilnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki usaha kayu jati Di depan rumah kakaknya Termohon. Sepengetahuan saksi kepunyaan Pemohon, ada pengepul kayu dan usaha tersebut masih ada dan berjalan;
- Bahwa saksi mengetahui jembatan apung yang di Babadan dan perahu untuk penyeberangan yang disewakan saksi pernah lihat waktu pernikahan anak Pemohon dan Termohon yang pertama. Tepatnya kapan lupa, kurang lebih 7 tahun yang lalu;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon namanya Bahtiar dan sudah menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu beli mobilnya secara cash atau kredit;

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu usaha kayu jati yang di depan rumah milik siapa, tapi Pemohon mengelola;
- Bahwa anak yang nomor dua sudah menikah dan sekarang masih ikut Termohon;

Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2023 telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa berupa sebuah rumah yang berdiri di atas tanah yang ber NOP 33.21.020.003.001.0048.0 atas nama Mashadi Ali Nurkhasan dengan nomor C Desa 1400 persil 15 kelas DI luas kurang lebih 1.438m² yang berlokasi di RT 04 RW 02 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanah tersebut merupakan tanah warisan dari ayah kandung Mashadi Ali Nurkhasan sedangkan bangunan rumah milik bersama antara Mashadi Ali Nurkhasan (Pemohon) dengan Indah Illahiyah alias Indariyah (Termohon) dengan kondisi rumah sebagai berikut :

1. Satu bidang rumah tembok dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : Jalan Kapling.
- Sebelah Timur : Jalan Desa.
- Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten.
- Sebelah Barat : Tanah ibu Mujazilah.

Luas depan rumah panjang 12 m

Luas dari depan ke belakang panjang 19,3 m, dari teras sampai belakang bangunan kayu, sedangkan sampai bangunan bata 16m.

2.Satu bidang rumah kayu joglo (ragangan) luas panjang 8.1m dan lebar rumah kayu 11,2m.

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menolak semua tuntutan Termohon;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan gugatan rekonsiliasinya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap diwakili kuasa hukumnya di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator yang bernama Mustain, S.Ag, S.H., M.H.,CM., telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang mana Pemohon dituntut untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bahwa

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyadari tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, karena Pemohon pekerja serabutan yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Termohon memandang Pemohon sebelah mata, karena Termohon sudah tidak lagi percaya kepada Pemohon baik dalam usaha berdagang tembakau bersama, maupun dalam hal apapun di rumah tangga. Pemohon dan Termohon bila sedang bertengkar, termohon sering melontarkan kata-kata kasar, dan cemburu buta sehingga dengan mudahnya menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita yang akhinya pada bulan Desember 2011 Pemohon disuruh pergi dari rumah oleh Termohon sampai sekarang kurang lebih sudah 11 tahun lamanya

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon di dalam rumah tangganya sejak tahun 2007 terjadi perselisihan dan pertengkaran namun dengan penyebabnya yang berbeda, menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama - yang akhinya menikah siri dan sejak tahun 2010 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang pisah rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan semula;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan duplik pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, *dinasegelen* serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili semula bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Sekarang berdomisili di - xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 14 November 1992, oleh karena itu permohonan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah dewasa, cakap, menghadap di persidangan, mengangkat sumpah menurut agamanya, dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu dan memberikan keterangan secara lisan, sehingga telah terpenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 141 Ayat (2), Pasal 144 Ayat (1) dan Pasal 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil dari Posita permohonan Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa Termohon membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan saksi-saksi.

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, saksi yang diajukan Termohon tersebut telah dewasa, cakap, menghadap di persidangan, mengangkat sumpah menurut agamanya, dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu dan memberikan keterangan secara lisan, sehingga telah terpenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 141 Ayat (2), Pasal 144 Ayat (1) dan Pasal 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai dalil-dalil bantahan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban dan Termohon, alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sejak tanggal 14 Nopember 1992;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi dan Termohon cemburu karena Pemohon ada hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak tahun 2010 hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa saling pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, sehingga berdasarkan Pasal 132a Ayat (1) HIR, gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sehubungan adanya gugatan rekonvensi (gugatan balik), maka kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi harus dianggap termasuk dan telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah lampau (madliyah) terhitung sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang perbulannya sejumlah Rp.4.000.000,00(empat juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp.4.000.000,00 X 12 Tahun=Rp.576.000.000,00(Lima ratus tujuh puluh enam juta);

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah yang dihitung perbulannya sejumlah Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya sejumlah 3 bulan X Rp.5000.000,00= Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Mut 'ah sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Nafkah anak minimal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak berusia 21 tahun atau sudah menikah;
5. Menyatakan harta berupa:
 - a. (dua) buah rumah yang berupa rumah tembok dan rumah jati yang dibangun di atas tanah seluas 1.438 M2 (seribu empat ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di xxxx xxxxxxxx Balong xxxxx RW.02, kecamatan Bonang xxxxxxxx xxxxx;
 - b. 1(satu) unit mobil Toyota Avanza dengan plat nomor H 87021/catiul init mobil Honda CRV donaan nlat nomor 4 7257 atae nama4.3. 1(satu) unit usaha kayu jati yang berada di xxxx xxxxxxxx Balong di tempat kakak kandung Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama makrifatun;
 - c. 1(satu) buah jembatan apung yang berada di DK.Babadan xxxxx RW.08, Desa sumberejo kecamatan Bonang,xxxxxxx xxxxx;
 - d. 2 (dua) buah perahu yang berada di DK Babadan xxxxx RW.08,Desa Sumberejo,xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
 - e.1(satu) buah rumah yang saat ini ditempati oleh tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi yang terletak di DK. Babadan xxxxx RW.08, Desa sumberejo,xxxxxxx xxxxxx,xxxxxxx xxxxx;Adalah harta bernama (Gono gini) Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi:
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi masing-masing berhak 1/2(seperdua) bagian atas harta bersama (gonogini) tersebut, kecuali harta pada petitum nomor

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. yaitu 2 (dua) buah rumah yang berupa rumah tembok dan rumah jati yang dibangun di atas tanah seluas 1.438 M2 (seribu empat ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx Balong xxxxx TW.02, kecamatan karangawen xxxxxxxxxx xxxxx, apabila tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi setuju maka akan diberikan kepada 3 (tiga) orang anak dengan rincian sebagai berikut;

6.1. Rumah tembok dan tanah dibawahnya untuk anak ketiga bernama - binti Mashadi Ali Nur Hasan

6.2. Rumah jati dan tanah dibawahnya untuk anak kedua bernama - bin Mashadi Ali Nur Hasan;

6.3. Tanah kosong sisanya untuk anak pertama bernama - bin Mashadi Ali Nur Hasan;

Namun apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi tidak setuju maka penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian atas harta bersama (gonogini) tersebut;

7. Menghukum penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama tersebut kepada masing-masing pihak, apabila tidak bisa dibagi dalam bentuk natura, maka dibagi dari hasil penjualan lelang;

8. Menghukum tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar tanah warisan milik penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi yang terletak di xxxxx xxxxx kelurahan plamongansari, kecamatan pedurungan kota semarang, jawa tengah yang dipinjam oleh tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi dengan uang sejumlah Rp.302.150.000,00 (tiga ratus dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk mengganti sebuah sepeda motor roda dua yang pernah penggugat

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon konvensi gunakan untuk membayar hutang tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi pada kakak kandung tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bernama Makrifatun dengan tanah 1 (satu) Thopling(1.000 M2) kepada penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar hutang karena menjual tanah milik kakak kandung tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi yang bernama Muzaenah;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk menyerahkan BPKB 2(dua) unit sepeda motor roda dua merek tornado dan GL Pro yang di Bank BRI Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak seluruh tuntutan dan Persangkaan dari Penggugat Rekonvensi, karena pada saat Tergugat disuruh keluar dari rumah oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat keluar dari rumah tidak membawa apa-apa hanya pakaian yang menempel di badan, dan sekamg posisi Tergugat sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali untuk menghidupi diri sendiri memberi nafkah anak-anaknya sesuai dengan kemampuan.

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah, Penggugat Rekonvensi sebelumnya telah menjual jumlah 3 (tiga) rumah yang berada di Kelurahan Plamongsari Rt.02 Rw.04 Kecamatan Pedurungan Kabupaten Semarang Timur, dan terjual 3 rumah dengan jumlah nominal sangat fantastis yaitu kisaran Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), uang itu dipegang dan digunakan untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi sendiri, Tergugat Rekonvensi tidak minta sama sekali;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.1 s/d T.10, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai cukup, serta tidak *dinasegelen*, sehingga

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat, oleh karenanya bukti tertulis Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 berupa asli surat keterangan dari Kepada xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,xxxxxxx xxxxx menerangkan bahwa tanah yang ber NOP 33.21.020.003.001.0048.0 atas nama Mashadi Ali Nurkhasan dengan nomor C Desa 1400 persil 15 kelas DI luas kurang lebih 1.438m2 yang berlokasi di RT 04 RW 02 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, tanah tersebut merupakan tanah warisan dari ayah kandung Mashadi Ali Nurkhasan sedangkan bangunan rumah milik bersama antara Mashadi Ali Nurkhasan dengan Indah Illahiyah alias Indariyah dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi maka terbukti bahwa rumah yang berada di atas tanah warisan dari orang tua Mashadi Nurkhasan adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi tidak mengajukan bukti atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan seluruh fakta yang dinyatakan terbukti dalam perkara konvensi, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 12 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama - selama ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai wiraswasta, namun tidak diketahui secara pasti besar penghasilannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat yaitu gugatan mengenai nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, nafkah lampau, nafkah iddah, Mut'ah, gugatan tentang harta bersama dan pengembalian hutang-hutang untuk sistematisnya Majelis Hakim

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan masing-masing gugatan Penggugat secara terpisah sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

a. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat hanya menyanggupi semampunya tanpa menyebutkan nominalnya sedangkan Penggugat tetap menuntut nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat agar Tergugat menafkahi anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk mempertimbangkan berkenaan dengan nafkah anak Penggugat dan Tergugat setelah perceraian, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 45 ayat (1) dan (2)

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 huruf d dan f.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);*
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.*

Menimbang, bahwa norma-norma tersebut di atas secara tegas mengatur bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan nominal nafkah anak yang dituntut Penggugat dan ketidakanggupan Tergugat, maka untuk mempertimbangkan besarnya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah Ayat 233, sebagai berikut:

... لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Terjemahnya :...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

dan Surah Al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ...

Terjemahnya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta namun tidak diketahui secara pasti penghasilannya, Majelis Hakim memperhatikan pekerjaan Tergugat, dengan mengacu pada standar layak hidup (*bukan hidup layak*) yang paling minimal bagi setiap orang yang tinggal di Demak, yaitu dengan berpedoman pada Data Badan Pusat Statistik xxxxxxxx xxxxx mengenai Garis Kemiskinan (rupiah/Kapita/Tahun) 2019-2021, yang di update pada tanggal 27 Januari 2022, bahwa garis kemiskinan pada tahun 2021 sebesar Rp 445.176,00 (empat ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) perkapita perbulan, yang selanjutnya Data Badan Pusat Statistik xxxxxxxx xxxxx tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menetapkan jumlah nominal pembebanan nafkah untuk 1 (satu) orang anak dengan dibulatkan menjadi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menyatakan jumlah nafkah yang dibebankan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembebanan tersebut harus bertambah 10% (sepuluh persen) dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang saat ini memelihara dan mengasuh anak yang bernama -, yang dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat untuk -, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar demi kemanfaatan bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

b. Nafkah lampau Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah lampau sejumlah Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) selama ditinggalkan oleh Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia membayar nafkah lampau;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam Al Qur'an Surah ath-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

اسْكُتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجُوْهِكُمْ وَلَا تُضَارُوْهُنَّ لِيُضْمِیْقُوْا عَلَیْهِنَّ...

Terjemahnya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya,

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- *Pasal 34 ayat (1):*

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kompilasi Hukum Islam

- *Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b*

(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.*
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Gugumya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz*.

Kompilasi Hukum Islam

- *Pasal 80 ayat (7)*

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak dapat dikategorikan telah berbuat nusyuz, berdasarkan hal tersebut Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 Ayat (6) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yaitu kewajiban pemenuhan nafkah, maskan, kiswah, pengobatan, dan pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tegaslah bahwa sepanjang Penggugat tidak merelakan haknya hapus, maka Tergugat tidak dapat dibebaskan dari kewajibannya, dan apabila Tergugat tidak memenuhinya, maka Tergugat dinilai sama dengan berhutang kepada Penggugat.

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau/nafkah selama pisah 12 tahun, padahal selama masa itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan memberikan nafkah lampau selama 1 (satu) tahun, sejalan dengan keterangan dalam kitab Fiqhussunah jilid II hal 157 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

لأتسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على الدعوى

Artinya : tidak perlu diperhatikan, tuntutan nafkah lampau yang melebihi masa 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah lampau Penggugat yang akan dihukumkan kepada Tergugat, majelis hakim menyatakan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya yaitu mengenai nafkah anak sepanjang mengenai pekerjaan, penghasilan, kadar kemampuan Tergugat secara mutatis mutandis berlaku pula dan atau diambil alih dalam penentuan nominal nafkah lampau, sehingga Majelis Hakim menilai permintaan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah lampau patut dikabulkan, dengan pembebanan kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) X 1 tahun (12 bulan) jadi sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);

c. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia membayar nafkah iddah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat agar Tergugat memberi nafkah iddah setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk mempertimbangkan berkenaan dengan nafkah iddah, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang istri yang ditalak raj'i oleh suaminya ia berkewajiban menjalankan masa iddah, hal tersebut telah tegas digariskan Allah Swt dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرَبُّصٍ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِنَّ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ

Terjemahnya : *wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap bekas suami kepada bekas istrinya dalam masa iddah, ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Menimbang, bahwa perkara ini Penggugat tidak dapat dikategorikan telah berbuat nusyuz karena terbukti Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, berdasarkan hal tersebut Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat, sehingga Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang intinya: "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap atas tanggungan dan kekuasaan bekas suaminya atas perempuan tersebut".

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam nominal nafkah iddah, maka untuk menentukan nominal nafkah iddah yang akan dihukumkan kepada Tergugat, majelis hakim menyatakan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya yaitu mengenai nafkah anak sepanjang mengenai pekerjaan, penghasilan, kadar kemampuan Tergugat secara mutatis mutandis berlaku pula dan atau diambil alih dalam penentuan nominal nafkah iddah, sehingga Majelis Hakim menilai permintaan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah iddah patut dikabulkan, dengan pembebanan kepada Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) bulan masa iddah, sehingga pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

d. Tututan Mut'ah

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberi mut'ah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun Tergugat menyatakan tidak bersedia memberi mut'ah;

Menimbang, bahwa bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istri yang ditalak berupa benda atau uang dan lainnya. hal tersebut secara tegas diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:
"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241 dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberi mut'ah kepada Penggugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat mengenai mut'ah patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kemampuan finansial dan pendapatan Tergugat yang tidak pasti oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat mempunyai kemampuan untuk memberi mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- e. Tuntutan pembagian harta bersama berupa rumah yang berada diatas tanah warisan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti T.11 dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat serta pelaksanaan sidang di tempat maka terbukti rumah yang berada di atas tanah warisan orang tua Tergugat yang terletak di

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 04 RW 02 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan kondisi rumah sebagai berikut :

a. Satu bidang rumah tembok dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : Jalan Kapling.
- Sebelah Timur : Jalan Desa.
- Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten.
- Sebelah Barat : Tanah ibu Mujazilah.

Luas depan rumah panjang 12 m

Luas dari depan ke belakang panjang 19,3 m, dari teras sampai belakang bangunan kayu, sedangkan sampai bangunan bata 16m.

b. Satu bidang rumah kayu joglo (ragangan) luas panjang 8.1m dan lebar rumah kayu 11,2m. adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan tuntutan yang lain tentang kepemilikan mobil, kepemilikan usaha kayu, kapal penyeberangan, pembayaran hutang dan lain sebagainya karena Penggugat tidak menyampaikan bukti yang dapat mendukung dalil-dalilnya maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan sesuai azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 Ayat (3) dan Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Tergugat harus sudah memenuhi kewajiban Tergugat memberi nafkah iddah, nafkah lampau (nafkah maddliyah) dan mut'ah, sebagaimana pembebanan yang termuat dalam rekonvensi kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya dan apabila Tergugat belum/tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, ikrar talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar kewajiban pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan oleh Majelis hakim, maka gugatan Penggugat termasuk gugatan yang dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian.

III. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi;
 - a. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang bernama - kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah kawin.
 - b. Nafkah lampau seluruhnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat memenuhi kewajiban membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak untuk bulan pertama

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar angka 2 kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.

4. Menetapkan rumah yang berada di atas tanah warisan orang tua Tergugat yang terletak di RT 04 RW 02 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan kondisi rumah sebagai berikut :

a. Satu bidang rumah tembok dengan batas-batas :

- Sebelah barat : Jalan Kapling.
- Sebelah Timur : Jalan Desa.
- Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten.
- Sebelah Barat : Tanah ibu Mujazilah.

Luas depan rumah panjang 12 m

Luas dari depan ke belakang panjang 19,3 m, dari teras sampai belakang bangunan kayu, sedangkan sampai bangunan bata 16m.

b. Satu bidang rumah kayu joglo (ragangan) luas panjang 8.1m dan lebar rumah kayu 11,2m. adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama tersebut pada amar angka 4 kepada masing-masing pihak, apabila tidak bisa dibagi dalam bentuk natura, maka dibagi dari hasil penjualan lelang;

6. Menolak gugatan rekonsvansi Penggugat selainnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh Kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. serta Drs. Makali masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dan Nila Safitri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dan hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi;

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Drs. Makali

Panitera Pengganti

Nila Safitri, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	120.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya PS	; Rp	1.360.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	1.625.000,00

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk



Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 2180/Pdt.G/2022/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)